



## **PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

### **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 1997**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pembangunan masyarakat Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, dan peningkatan koordinasi dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, perlu menata kembali Kantor Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diatur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 1978;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1983, tentang Kedudukan Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa mengalami perubahan dari unit pelaksana wilayah menjadi Unsur Pelaksana Wilayah/Daerah, untuk itu perlu membentuk Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diatur dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dan ditambaha terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037)
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994;
7. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

**Dengan Persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah istimewa Yogyakarta**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR  
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA PROPINSI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- d. Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. Kepala Kantor adalah Kepala KantorPembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsungdibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **BAB II PEMBENTUKAN KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pembangunan Masyarakat Desa.

## **BAB III**

### **Pasal 3**

- (1) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah Unsur Pelaksana Wilayah/Daerah dibidang pembangunan masyarakat desa, yang secara teknis fungsional dibina oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepala Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Kepala Kantor, Pejabat-pejabat lain dilingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

Kantor Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai tugas pembinaan pengembangan desa, pembinaan ketahanan masyarakat desa, pembinaan ekonomi desa, sumber daya alam dan pembinaan desa serta pembinaan pendayagunaan teknologi tepatguna.

Kantor Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai tugas pembinaan pengembangan desa, pembinaan ketahanan masyarakat desa, pembinaan ekonomi desa, sumber daya alam dan pembinaan desa serta pembinaan pendayagunaan teknologi tepatguna.

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 4, Kantor Pembangunan Masyarakat desa mempunyai tugas:

- a. Penyusunan rencana pembayaran kebijaksanaan, mengatur pelaksanaan program, menyiapkan bahan pertimbangan pemberian perijinan dan melaksanakan pembinaan teknis dibidang pembangunan masyarakat desa;
- b. Mengkoordinasi kebijaksanaan pembangunan masyarakat desa dan pembinaan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat serta meningkatkan peranan wanita dan generasi muda dalam kegiatan pembangunan masyarakat desa;
- c. Penilaian dan penyusunan laporan dibidang pembangunan masyarakat desa;
- d. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

### **BAB IV ORGANISASI**

#### **Pasal 6**

Susunan Organisasi dan tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 22 Pebruari 1997

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH ISTIMEWA**  
**YOGYAKARTA**  
Ketua

**GUBERNUR**  
**KEPALA DAERAH ISTIMEWA**  
**YOGYAKARTA**

ttd.

ttd.

**H. SOEDARNO SETOPRADJOKO**

**PAKU ALAM VIII**

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan :  
Nomor : 98 Tahun 1997  
Tanggal : 15 Juli 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Seri : D  
Nomor : 33  
Tanggal : 4 Agustus 1997

**PMT. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ttd.

**IR. SOEBEKTI SOENARTO**  
**NIP. 080016744**

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 5 TAHUN 1997**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Berdasarkan Ketentuan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Walikota, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditindak lanjuti dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 9/KPTS/1980 tentang Perincian Tugas Sub-sub Bagian dan Seksi-seksi Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1983 tentang Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1983 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah, status kedudukan Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I berubah, dari Unit Pelaksana Wilayah menjadi unsur pelaksana Wilayah / Daerah yang berada dibawah dan dibina secara teknis fungsional oleh Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1983 dan memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 016/2595/SJ tanggal 3 September 1996, perlu membentuk Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam rangka mempercepat pelaksanaan program pengentasan desa tertinggal dan meningkatkan pembinaan teknis di bidang pembangunan masyarakat desa serta untuk memperlancar tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

Pasal 1 s/d 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 yang dimaksud dengan Desa adalah Desa dan Kelurahan.

Pasal 5 s/d 7 : Cukup jelas.

